



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu mengatur biaya pelayanan untuk dapat mengimbangi peningkatan dan perkembangan operasional pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.
11. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan penyakit Paru-paru.

12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kota Pekalongan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain puskesmas pembantu.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau badan usaha dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua penderita yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada penderita tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan BKPM yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
19. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
21. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
22. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
23. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas.
24. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
25. *Visite* dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada penderita yang dirawat.
26. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam atau jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.

27. Pemeriksaan kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air, makanan dan minuman.
28. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, air limbah.
29. Makanan-Minuman adalah makanan-minuman yang diolah oleh pengrajin, pengusaha sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum.
30. Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
31. *Specimen* lingkungan adalah suatu bahan, sample yang diambil dari media lingkungan air, tanah, udara untuk dipakai sebagai bahan pemeriksaan laboratorium.
32. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
33. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, BKPM, Labkesda yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
34. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
35. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, BKPM, dan Labkesda.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan lain-lain di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan BKPM;
 - b. pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap;
 - c. pelayanan laboratorium pemeriksaan klinis dan non klinis (pengawasan kualitas air, makanan, minuman, lingkungan, tempat kerja dan kesehatan kerja karyawan).

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, BKPM, dan Labkesda.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan BKPM adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada :
 - a. penderita tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. penderita peserta PT. Persero Askes Indonesia, Program Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal atau sejenisnya, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Wara Kawuri yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan medik dan non medik;
 - b. komponen obat dan bahan penunjang;
 - c. penginapan dan konsumsi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
 - e. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan BKPM, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Labkesda, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Walikota wajib melaporkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

BAB VI

PEMERIKSAN DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR, MAKANAN, MINUMAN,
LINGKUNGAN, TEMPAT KERJA, KESEHATAN KERJA KARYAWAN, CALON
PENGANTIN DAN CALON HAJI

Pasal 9

- (1) Untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat daerah, Puskesmas dan Labkesda berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air, makanan, minuman, lingkungan, tempat kerja dan kesehatan kerja karyawan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku pada :
 - a. tempat pengelolaan makanan minuman (TPM);
 - b. tempat-tempat umum, dan tempat-tempat industri (TTU & TTI);
 - c. tempat penyimpanan dan pengedar pestisida (TP3);
 - d. tempat usaha yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memiliki surat keterangan laik sehat;

- e. tempat yang menggunakan air untuk kepentingan umum;
 - f. pabrik dan agen es batu, es konsumsi;
 - g. penyelenggara air minum.
- (2) Setiap pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya melalui kir kesehatan karyawan dan kesehatan tempat kerja secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksakan spesimen makanan minuman, lingkungan dan kualitas airnya sesuai kepentingan masing-masing secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Khusus pabrik es konsumsi yang memproduksi es balok/es batu, jumlah sampel yang diperiksa secara bakteriologi didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan tiap bulan sebagai berikut :
- a. sampai dengan 250 ton per bulan, diambil dan diperiksa 1 (satu) sampel;
 - b. lebih dari 250 ton per bulan, diambil dan diperiksa menggunakan kenaikan kelipatan sebesar 250 ton;
 - c. untuk produksi lebih dari 2000 ton per bulan, diambil dan diperiksa paling banyak 9 (sembilan) sampel.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 11

Jika Labkesda tidak mampu melaksanakan pemeriksaan, maka pemeriksaan dirujuk ke Laboratorium Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, setiap calon pengantin wanita wajib memeriksakan kesehatan ke Puskesmas.
- (2) Setiap calon pengantin wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada sebab dengan alasan yang sangat penting.
- (4) Dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan calon haji, setiap calon haji wajib memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang atau kurang bayar dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Pekalongan.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur, dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI

Pasal 24

Hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh pemberhentian dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 28

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2) dipandang perlu untuk disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (2) huruf a	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (2) huruf b	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (2) huruf c	: Program pemberantasan penyakit menular adalah Program kesehatan untuk memberantas TBC dengan BTA positif dan Kusta.
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (2) huruf a	: Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar dan spesialis untuk semua penderita yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
Pasal 8 ayat (2) huruf b	: Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat inap untuk semua penderita yang menempati tempat tidur Puskesmas rawat inap.
Pasal 8 ayat (2) huruf c	: Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk semua penderita yang berkunjung di UPTD BKPM.
Pasal 8 ayat (2) huruf d	: Struktur tarif retribusi pelayanan tindakan khusus untuk penderita tertentu yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, UPTD BKPM dan setelah menerima pelayanan kesehatan dasar mendapatkan pelayanan tindakan khusus.
Pasal 8 ayat (2) huruf e	: Struktur retribusi pelayanan lain-lain untuk penderita tertentu yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, UPTD BKPM dan mendapatkan pelayanan lain-lain.
Pasal 8 ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (4)	: Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan :

- a. Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) adalah suatu bangunan yang menetap dengan karyawan dan peralatan yang digunakan untuk membuat dan menjual makanan minuman bagi konsumen yang meliputi rumah makan, restoran, kantin, jasa boga, snack bar, toko makanan minuman dan lain-lain:
 1. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
 2. Restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan minuman untuk umum ditempat usahanya.
 3. Kantin adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan minuman untuk masyarakat tertentu (khusus) dan pada waktu tertentu.
 4. Jasa boga adalah perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan minuman yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
 5. Snack bar adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan menyediakan makanan minuman kecil untuk umum dan tidak menyediakan meja/kursi untuk tamu.
 6. Toko makanan minuman adalah tempat usaha komersial yang menyimpan dan menjual makanan minuman bagi umum tanpa pengolahan.
 7. Industri/pengolah makanan minuman adalah tempat usaha membuat, membungkus dan menyimpan makanan minuman untuk konsumsi umum.
- b. Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat-Tempat Industri (TTI) adalah suatu bangunan yang menetap dengan karyawan dan peralatan yang digunakan untuk membuat dan menjual barang dan usaha jasa.
 1. Tempat-Tempat Umum adalah suatu tempat permanen yang dikelola untuk kegiatan tertentu bagi umum yang meliputi :
 - a. Yang berhubungan dengan sarana pariwisata, bioskop, gedung pertemuan umum, hotel, kolam renang, pemandian umum, taman-taman rekreasi, bar, night club, discotik, dll.
 - b. Yang berhubungan dengan sarana transportasi : terminal bus, angkutan kota/desa, stasiun kereta api, dll.
 - c. Yang berhubungan dengan sarana perdagangan : pasar, pertokokan, swalayan, dll.

	d. Yang berhubungan dengan perawatan/pemeliharaan : salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat, dll. e. Yang berhubungan dengan sarana sosial : Rumah Sakit, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo, dll. f. Yang berhubungan dengan sarana ibadah : masjid, gereja, pura, vihara, dll.
	2. Tempat-tempat Industri (TTI) suatu bangunan yang menetap dengan segala karyawan dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa selain industri makanan yang meliputi : tekstil, tenun, batik, fiber, meubel, penggergajian kayu, ubin, teraso, alat-alat saniter untuk bantuan pengecoran logam, gondorukem, rice mill, konveksi, bengkel/las dan lain-lain.
	c. Tempat Penyimpanan, Pengelolaan dan Pengedaran Pestisida (TPPP) adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan pembuatan, penyimpanan, penjualan dan penggunaan pestisida (obat pemberantasan hama) seperti : pabrik pestisida, gedung pestisida, toko/kios pestisida dan usaha pemberantasan hama. d. Tempat usaha yang wajib memiliki surat keterangan laik sehat antara lain : rumah makan, restoran, jasa boga, rumah sakit, hotel dan sejenisnya, kolam renang dan lain-lain. e. Tempat yang menggunakan air untuk kepentingan umum misalnya pemandian umum, kolam renang. f. Cukup jelas g. Penyelenggara air minum adalah badan usaha baik negara/BUMD, koperasi, swasta, perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum, seperti PDAM, Perusahaan Depot Air Minum.
Pasal 9 ayat (2)	: Pemeriksaan kesehatan karyawan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali di sarana pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tempat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9 ayat (3)	: Pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) kecuali PDAM, kolam renang, pemandian umum, depot air minum isi ulang sebulan sekali.
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1)	: Kewajiban tersebut untuk calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Perkawinan yang akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Daerah dan berlaku untuk semua penduduk, baik yang melangsungkan pernikahan di Kota Pekalongan maupun di luar daerah ataupun calon pengantin dari luar daerah.
Pasal 12 ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 12 ayat (3)	: Cukup jelas

Pasal 12 ayat (4)	: Yang dimaksud pemeriksaan calon haji adalah pelayanan pemeriksaan sebelum berangkat ke tanah suci.
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas